

## PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *TAX RISK ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI MODERASI

Riris Rotua Sitorus  
Mutiara Humairo

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email: [riris.sito@gmail.com](mailto:riris.sito@gmail.com); [mutiarahumairo1998@gmail.com](mailto:mutiarahumairo1998@gmail.com)

### Abstract

*This research was conducted with the aim to study the effect of tax planning and tax risk assessment on compliance taxpayers with tax knowledge as moderation. The method used is a measurement method by distributing questionnaires and doing calculations using Smart PLS.*

*The results of the study show that tax planning and tax knowledge have a positive and significant effect while tax risk assessment, tax planning with tax knowledge as a moderator and tax risk assessment with taxpayer knowledge as a moderator has no influence*

*Keywords : Tax Risk Assessment, Tax Planning, Compliance, Knowledge, Tax Payer*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan penilaian risiko pajak pada kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran dengan menyebarkan kuesioner dan data yang didapat diolah menggunakan Smart PLS.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan penilaian risiko pajak, perencanaan pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderator dan penilaian risiko pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai moderator tidak memiliki pengaruh.

Kata Kunci : *Tax Risk Assessment, Tax Planning, Kepatuhan, Pengetahuan, Wajib Pajak*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada saat ini pun pajak merupakan tulang punggung bagi negara untuk membiayai keperluan negara. Dengan adanya pajak dapat memebatu kelancaran negara mengembangkan serta memajukan suatu aspek. Pada setiap tahunnya pajak selalu menjadi pengasilan utama dan mengambil porsi yang banyak pada APBN.

Grafik 1. Komposisi APBN




( sumber : Kementerian Keuangan )

Memperhatikan Grafik 1 di atas dapat dilihat kontribusi perpajakan dalam membiayai negara sangat besar dan setiap tahunnya meningkat. Setiap tahunnya pajak selalu mendominasi pada penerimaan negara.

Semakin besar APBN semakin besar pula dana untuk mengembangkan dan membiayai kemajuan negara. Pencapaian tersebut tidak dapat kita raih tanpa kontribusi yang baik dari wajib pajak yang patuh. Namun, penerimaan tersebut belumlah sepenuhnya. Dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 2. Statistik Wajib Pajak



(Sumber: Direktorat Jendral Pajak)

Dari data diatas dapat jumlah yang wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang merealisasikan SPT. Ini menunjukkan bahwa wajib tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2014 sampai dengan 2018 masih sedikit. Berbagai upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal. Namun, usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor keberhasilan penerimaan pajak. Dalam undang-undang perpajakan telah dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak, jika tidak dibayarkan wajib pajak tersebut dikenakan sanksi.

Pada penelitian yang dilakukan Sukmasari (2014) dan Diana (2016) menunjukkan hasil yang sama yaitu penilaian risiko pajak berhubungan kuat ke arah positif terhadap kepatuhan pajak. Penilaian yang baik dapat menghasilkan keputusan yang baik dalam perpajakan. Penilaian risiko biasanya melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi pajak risiko (Elgood, 2008). Tidak hanya penilaian risiko yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, perencanaan pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syakura et al., (2014) mengemukakan tingkat perencanaan pajak yang tinggi dapat memberi pengaruh yang besar pada tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang juga meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan (Syakura et al., 2014) dan (Fallan, 1995). Salah satu strategi efisiensi yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah efisiensi pajak. Banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha melakukan efisiensi dari sektor perpajakan ini. Metode efisiensi pajak dengan tax avoidance masih lebih baik bila dibandingkan dengan metode tax evasion. Metode tax evasion ini cenderung melakukan tindak kejahatan secara terbuka, dengan sengaja melanggar peraturan pajak, dengan sengaja tidak membayar pajak, atau dengan sengaja menggelapkan pajak (Tambun, 2018). Penelitian Syakura et al., (2014) dan Fallan (1995) lebih berfokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh variabel pemoderasi. Adapun variabel pemoderasi pada penelitian ini ialah pengetahuan perpajakan. Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat terhadap variabel ini (Markhumah et al., 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan Aswati et al., (2018) mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti ingin meneliti kembali menggunakan variabel yang sama namun menggunakan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan hal uraian diatas peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak, mengetahui dan menganalisis *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak, mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan, mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel pengetahuan pajak, serta mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh variabel pengetahuan pajak.

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*)

Teori perilaku terencana merupakan teori yang berpandangan dari sisi psikologi individu pada saat ingin melakukan suatu tindakan. Sebelum melakukan suatu tindakan atau perilaku individu akan memikirkan dan mempertimbangkan akibat dari hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak (Ajzen, 1991). Penelitian tersebut menghasilkan beberapa faktor yaitu: perilaku, norma dan kontrol atas keyakinan. Perilaku keyakinan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif dan menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, yang kemudian akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau individu. Pada penelitian Anggraini (2018), menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terfokus pada pembayar pajak, tetapi juga terfokus pada profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan (Pembayar pajak menggunakan tenaga ahli dibidang perpajakan untuk berbagai macam alasan, antara lain untuk mengurangi kewajibannya dan meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Ahyuni et al., (2017) memanfaatkan teori perilaku untuk menjelaskan kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku individu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang didasari niat dan faktor-faktor dari lingkungan luar. Hasil penelitian Yasa et al., (2017) menunjukkan bahwa niat merupakan dasar seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan pengendali perilaku kepatuhan. Hal lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku seorang wajib pajak. Niat untuk patuh pada wajib pajak adalah pilihan. Melakukan penilaian dan perencanaan pun adalah pilihan wajib pajak itu sendiri. Menjalankan pilihan untuk patuh dibutuhkan pengetahuan yang baik terhadap pajak. Pemanfaatan teori perilaku terencana dimanfaatkan pula pada penelitian Bobek et al (2003) dan Blanthorne (2000). Pada penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Fadhila et al., 2018). Tujuan *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Tidak jarang wajib pajak menjadi lalai atau tidak patuh terhadap perpajakannya disaat jumlah yang harus ia bayarkan terlalu besar. Sehingga banyak wajib pajak merencanakan pajaknya dengan berbagai cara antara lain memperdalam ilmunya tentang perpajakan atau membayar pihak ketiga yang lebih profesional untuk menghitung pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Xynas (2011) di Australia perencanaan pajak yang baik menghasilkan beban kepatuhan pajak yang kecil sehingga semakin baik perencanaan pajak semakin maka kecil pula beban kepatuhan pajak. Sehingga wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh apabila beban kepatuhan pajaknya kecil. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) yang meneliti tentang perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak menghasilkan temuan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan masih diperbolehkan negara selagi perencanaan tersebut tidak melanggar aturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fallan (1995) memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) meskipun aspek yang digunakan berbeda. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut (Aisyahyusanti, 2019) mengemukakan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perencanaan pajak yang baik dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana yang berarti tidak merugikan negara maupun tidak merugikan pihak wajib pajak. Sehingga berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>1</sub>: Tax planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak*

### Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh terhadap peraturan perundang undangan pajak yang berlaku (Tiraada, 2013). Undang-undang perpajakan di seluruh dunia terus berubah yang membuatnya sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang undang-undang perpajakan terbaru. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada dasarnya tercermin dari tiga hal, yaitu: Pemenuhan kewajiban intern, Pemenuhan kewajiban tahunan, dan pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan (Nurdiyana, 2008). Dalam istilah formal, penilaian risiko kepatuhan adalah proses terstruktur dari identifikasi sistematis, penilaian, penilaian, dan perlakuan risiko pajak yang tepat misalnya, jangan mendaftar, penundaan pelaporan pajak, dan lain-lain (Diana, 2016). Dalam penelitiannya diana berhasil menunjukkan penilaian risiko pajak yang efektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menentukan nilai terhutang pajak

tidaklah sembarangan perlu penilaian yang didasari dengan peraturan pajak. Selain didasari dengan peraturan menentukan pajak terutang juga harus dengan penilaian yang matang agar wajib pajak tidak terkena sanksi dan negara tidak dirugikan. Pemahaman *self assessment system*, kualitas pelayanan, kinerja *account Representative*, tingkat pendidikan, moderasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan beberapa faktor penilaian wajib pajak patuh (Sukmasari, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Sukmasari (2014) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap penilaian risiko pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian ditahun sebelumnya yang dilakukan oleh Lestariyanto (2013) mengemukakan bahwa penilaian risiko pajak akan dilakukan secara optimal jika sanksi yang akan ditanggung besar. Penilaian pajak juga berpengaruh pengambil keputusan untuk memutuskan langkah yang harus diambil dalam menghadapi risiko pajak (Elgood, 2008). Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>2</sub>: Tax risk assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak di negara mereka (Mohamad et. al., 2010). Pengetahuan pajak sangat dibutuhkan saat menghitung pajak, tidak hanya untuk menghitung kita jika perlu mengetahui aturan serta larangan di pajak untuk terhindar dari sanksi-sanksi pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak sangat penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Nurulita (2016) pada penelitiannya yang menunjukkan pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tambun, 2016). Responden yang tidak memiliki pengetahuan pajak tidak akan patuh terhadap perpajakan (Saad, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Saad (2014) yang dilakukannya di Malaysia menunjukkan hasil yang signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Susilawati et al., (2013) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang tinggi dapat mengasikkan kepatuhan yang tinggi pula. Penelitian tersebut menunjukkan perhitungan antara hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yang signifikan. Penelitian yang menunjukkan hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang yang berbeda dilakukan oleh Palil & Rusyidi (2013). Pada penelitian tersebut Palil & Rusyidi (2013) menjelaskan pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu upaya memperkecil adanya *tax evasion*. Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umatun et al., (2019). Pada penelitiannya Umatun et al., (2019) menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun wajib pajak akan patuh jika pajak yang dihadapinya memiliki sanksi yang serius.

*H<sub>3</sub>: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi**

Untuk merencanakan pajak dibutuhkan pengetahuan tentang perpajakan terlebih dahulu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut (Pohan, 2014), yaitu : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 2. Secara bisnis masuk akal (reasonable). 3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, dukungan perjanjian ( *agreement* ), dan perlakuan akuntansinya ( *accounting treatment* ). Menurut buku yang dituliskannya (Pohan, 2014) menjelaskan agar *tax planning* sesuai harapan, tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni: 1. Menganalisis laporan keuangan, 2. Memperkirakan besarnya pajak terutang 3. Melaksanakan perencanaan pajak 4. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak 5. Mencari kelemahan dan memperbaiki 6. kembali rencana pajak 7. Memuktahirkan perencanaan pajak. Tidak semua individu dapat melakukan hal tersebut hanya individu yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang bisa melakukan itu dengan baik. Agar dapat terpenuhi dan berjalan dengan lancar perencanaan pajak harus didukung dengan pengetahuan tentang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kalgutkar (2018) terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa salah satu faktor kelancaran perencanaan pajak adalah mengetahui celah-celah perpajakan. Dengan kata lain dalam penelitian ini Kalgutkar (2018) sependapat bahwa perencanaan pajak yang didukung dengan pengetahuan pajak menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penghindaran perpajakan secara legal. Perbedaan pendapat Saad (2014) dan Umatun et al., (2019) pada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Saad (2014) dengan adanya pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi, menurut Umatun et al., (2019) pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh satu sama lain. Berdasarkan penelitian-penelitian yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, peneliti menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi.

*H4: Tax Planning berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi*

#### **Pengaruh *Tax Risk Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi**

Penilaian risiko menyangkut identifikasi, analisis, dan evaluasi pajak risiko dan akan membentuk bagian inti dari proses manajemen risiko pajak organisasi. Analisis dan evaluasi risiko melibatkan pertimbangan kemungkinan dan dampak risiko; ini akan menjadi dasar untuk menentukan pengelolaannya (Elgood, 2008). Untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko dibutuhkan tingkat pemahaman tentang pajak yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan Diana (2016) untuk melakukan *tax risk assessment* harus melewati beberapa tahap yang disetiap tahapannya dibutuhkan pemahaman tentang perpajakan. Ketika penilaian tersebut menghasilkan review yang baik dan menyeluruh, laporan hasil penilaian dapat menggiring wajib pajak menjadi lebih patuh. Namun, pelaku yang melakukan haruslah memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Mengetahuan ketentuan yang berlaku karena dasar perhitungan dan pemungutan pajak ialah peraturan undang-undang yang berlaku (Diantimala, 2018). Dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan menghasilkan keputusan atas penilaian yang berkualitas pula (Caprara et al., 2009). Berdasarkan dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara *tax risk assessment* dan kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan sebagai pemoderasi.

*H5: Tax Risk Assessment berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi*

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderating. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment*. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel Moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel moderating pada penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini sebagai berikut ini :

#### ***Tax Planning***

Mengajukan pertanyaan tentang *tax planning* tanpa melanggar peraturan, untuk mengetahui bisakah wajib pajak melakukan *tax planning* menilai dengan skala likert.

#### ***Tax Risk Assessment***

Penilaian risiko perpajakan ( *Tax risk assessment* ) dilakukan dengan mengetahui risiko apa saja yang dihadapi Wajib pajak (identifikasi risiko) dan seberapa signifikansinya (pengukuran risiko). Mengajukan pertanyaan dengan indikator wajib pajak melakukan :

- Pengujian pajak
- Peninjauan pajak yang berisiko
- Peninjauan dokumen secara menyeluruh
- Menugaskan orang-orang profesional
- Melakukan pemeriksaan pajak penghasil badan, ppn, harga transfer, bea dan cukai
- Membahas dan mengambil keputusan terbaik

Lalu menilai menggunakan skala likert.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh terhadap peraturan perundang undangan pajak yang berlaku (Tiraada, 2013). Indikator pengukuran yang digunakan ialah :

- Penyampaian laporan pajak

- Penghitungan jumlah pajak
- Penyampaian spt
- Pembayaran pajak sesuai besaran pajak
- Pembayaran pajak tepat waktu

### Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak sangat penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang (Nurulita, 2016). Dengan indikator pengukuran pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, peraturan pajak, pendaftaran wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan pengambilan data primer pada Kantor Konsultan Pajak Sinarahardja dalam jangka waktu Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Sedangkan menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012:13) mengatakan bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh wajib pajak badan sebanyak 110 wajib pajak badan dan 138 wajib pajak orang pribadi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2011:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e = 0,05 atau 5%

Berdasarkan rumus di atas dan data yang didapat dari KKP Sinarahardja maka dapat disimpulkan ukuran sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{(110 + 138)}{1 + (110 + 138)(0.05)^2}$$

$$n = 153.0864 \approx 154$$

Sehingga berdasarkan rumus Slovin jumlah sample yang didapat adalah sebanyak 154 responden.


### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi berganda dengan serangkaian uji instrumen dan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Sinarahardja.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

**Gambar 3. Hasil Uji Validitas**



Sumbet Data : Olah data 2019

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dalam indikator variabel kesadaran wajib pajak, penerapan E-system, kepatuhan wajib pajak dan preferensi resiko adalah valid yaitu > 0,5.

Tabel 1. Outer Loading

X1.1	0.673				Valid
X1.2	0.535				Valid
X1.3	0.631				Valid
X1.4	0.653				Valid
X1.5	0.785				Valid
X2.1		0.739			Valid
X2.2		0.616			Valid
X2.3		0.534			Valid
X2.4		0.778			Valid
X2.5		0.702			Valid
Y.1			0.545		Valid
Y.2			0.753		Valid
Y.3			0.624		Valid
Y.4			0.655		Valid
Y.5			0.765		Valid
Y.6			0.754		Valid
Z.1				0.814	Valid
Z.2				0.701	Valid
Z.3				0.812	Valid
Z.4				0.688	Valid
Z.5				0.635	Valid

Data akan dinyatakan valid apabila nilai original sample diatas 0.5. Berdasarkan hasil *output outer loading* semua data sudah dikatakan valid. Karena semua varian data memiliki nilai diatas 0.5.

### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Ringle et al., 2005). Pengukuran reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah besarnya nilai Cronbach Alpha yang berkisar antara 0-1. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable bila memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.

**Gambar 4. Hasil Realibilitas**

	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Rel...	Average Varian...
Moderating Eff...	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating Eff...	1.000	1.000	1.000	1.000
X1	0.843	0.877	0.885	0.662
X2	0.724	0.791	0.811	0.525
Y	0.879	0.889	0.912	0.676
Z	0.771	0.771	0.854	0.594

Uji realibilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing – masing variabel kesadaran wajib pajak, penerapan e-system, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi resiko ialah cronbact alpha > 0,7, Composite Reability > 0,7 Serta AVE > 0,5. Berdasarkan output yang didapat *tax planing* dinyatakan *realible* dimana nilai cronbact alpha 0.843 > 0,7, Composite Reability 0.885 > 0,7 Serta AVE 0.662 > 0,5. Untuk Itax risk assessment pun bernilai realiable karena nilai cronbact alpha 0.724 > 0,7, Composite Reability 0.811 > 0,7 Serta AVE 0.525 > 0,5. Kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan nilai yang realiable yang dimana nilai cronbact alpha 0.879 > 0,7, Composite Reability 0.912 > 0,7 Serta AVE 0.676 > 0,5. Serta Pengetahuan wajib pajak juga menunjkan nilai realiable karena cronbact alpha 0.771 > 0,7, Composite Reability 0.854 > 0,7 Serta AVE 0.594 > 0,5. Semua variabel dinyatakan lulus uji riabilitas karena memenuhi syarat.

### Uji Hipotesis

**Gambar 5. Hasil Uji Hipotesis**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 -> Y	0.324	0.336	0.099	3.287	0.001
X1_Z -> Y	0.014	0.006	0.116	0.122	0.903
X2 -> Y	0.177	0.192	0.105	1.693	0.091
X2_Z -> Y	0.020	0.038	0.137	0.148	0.883
Z -> Y	0.357	0.343	0.153	2.332	0.020

Berdasarkan gambar 5 dapat disimpulkan bahwa *Tax planning* pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena hasil uji hipotesis menunjukkan nilai *P value* 0.001 < 0.05 dan T Stat 3.287 > 1.96 dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena hasil uji hipotesis menunjukkan nilai *P value* 0.020 < 0.05 dan T Stat 2.332 > 1.96. Sedangkan *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena p value 0.883 > 0.005, *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena p value 0.903 > 0.005, dan *tax risk assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena karena hasil uji hipotesis menunjukkan nilai *P value* 0.091 > 0.05 dan T Stat 1.693 < 1.96 .

### HASIL PENELITIAN

Hipotesis 1 pada gambar 5 dapat dilihat hubungan *tax planning* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan karena *p value* < 0.05 dan tStat > 1.96 dengan nilai *original sample* yang bernilai positif sehingga dapat di simpulkan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi H<sub>1</sub> diterima. Hipotesis 2 pada gambar 5 dapat dilihat hubungan *tax risk assessment* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh karena *p value* > 0.05 dan tStat < 1.96 dengan



nilai *original sample* yang bernilai positif sehingga dapat di simpulkan bahwa *tax risk assessment* tidak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_2$  ditolak. Hipotesis 3 pada gambar 5 dapat dilihat hubungan pengetahuan pajak (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan karena  $p\ value < 0.05$  dan  $tStat > 1.96$  dengan nilai *original sample* yang bernilai positif sehingga dapat di simpulkan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_3$  diterima. Hipotesis 4 pada gambar 5 dapat dilihat hubungan *tax planing* dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi ( $X1\_Z$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh karena  $p\ value > 0.05$  dan  $tStat < 1.96$  dengan nilai *original sample* yang bernilai positif sehingga dapat di simpulkan bahwa *tax planing* dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi memperkuat hubungan antar variabel namun tidak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_4$  ditolak. Hipotesis 4 pada gambar 5 dapat dilihat hubungan *tax risk assessment* dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi ( $X1\_Z$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh karena  $p\ value > 0.05$  dan  $tStat < 1.96$  dengan nilai *original sample* yang bernilai positif sehingga dapat di simpulkan bahwa *tax risk assessment* dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi tidak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_5$  ditolak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan semakin baik tingkat perencanaan pajak wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak tersebut karena wajib pajak akan memilih patuh dibandingkan harus menanggung saksi atas ketidakpatuhan. Semakin baik penilaian perpajakan wajib pajak tidak memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak tersebut karena semakin baik penilaian wajib pajak atas perpajakan maka semakin menuru tingkat kepatuhan karena wajib pajak akan memilih mengambil nilai pajak teruang yang kecil dibanding harus membayar lebih dengan memanfaatkan pengendalian kas dan sebagainya. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak atas perpajakannya karena semakin wajib pajak memahami manfaat serta kegunaan dan peraturan perpajakan maka semakin patuh pula wajib pajak tersebut. Pengetahuan pajak sebagai pemoderasi *tax planning* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena perencanaan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akan menghasilkan wajib pajak yang memanfaatkan celah-celah yang dapat menghindari pajak maka dari itu pengetahuan sebagai pemoderasi *tax planning* terhadap kepatuhan tidak memiliki pengaruh. Pengetahuan pajak sebagai pemoderasi *ax risk assessment* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi penilaian wajib pajak yang didasari pengetahuan atas perpajakan akan membuat wajib pajak memilih nilai pajak terutang yang rendah sehingga wajib pajak akan memodif laporan keuangannya agar dapat membayar pajak dengan niali kecil atau tidak membayar sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyahyusanti, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 111–117.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anggraini, F. (2018). Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Aessment. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v1i2.476>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Blanthorne, C. M. (2000). The role of opportunity and beliefs on tax evasion: A structural equation analysis.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*. <https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Caprara, G. V., Vecchione, M., Capanna, C., & Mebane, M. (2009). Research article Perceived political self-ef cacy: Theory, assessment, and applications. *European Journal of Social Psychology*, 1020(November 2008), 1002–1020. <https://doi.org/10.1002/ejsp>
- Diana. (2016). *Risk Management and Taxpayers Compliance*. (2002), 295–304.

- Diantimala, Y. (2018). *The Effect of Tax Knowledge , Self Assessment System , and Tax Awareness on Taxpayer Compliance*. 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i10/4762>
- Elgood, T. (2008). *Tax Function Effectiveness: The Vision for Tomorrow's Tax Function*. CCH, 2008.
- Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1(1), 455–460.
- Fallan, L. (1995). *Adoption of tax planning instruments in business organizations: A structural equation modelling approach*. 11(2), 177–190.
- Kalgutkar, P. (2018). Tax Awareness And Tax Planning On Wealth Creation Of Individual Assesseees. *Journal of Management*, 2(1), 11–23.
- Lestariyanto, D. B. (2013). *Analisis Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan*.
- Mohamad, M., Ahmad, N., & Deris, M. S. (2010). Perceptions of Taxpayers with Level of Compliance: A Comparison in the East Coast Region, Malaysia. *Proceedings of the 1st International Conference of Business and Economic Research, Sarawak, Malaysia*.
- Nurdiyana. (2008). *Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Dengan Akuntabilitas Kinerja Sebagai Variabel Moderating Oleh : Nurdiyana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah 1429 H \ 2008 M*. 1–6.
- Nurulita. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. 4(1), 211–226.
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan*.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Will, S. (2005). SmartPLS 2.0 (M3) Beta. *Hamburg*.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sukmasari, Y. (2014). *Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 345–357. <https://doi.org/ISSN: 2302-8556>
- Syakura. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017>
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.
- Tambun, S. (2018). PENGARUH SOLVABILITAS DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE MELALUI KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI. *Balance Vocation Accounting Journal*. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.964>
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Umahun Markhumah, Triyono, N. S. (2019). Ketegasan Sanksi Pajak , Pengetahuan Pajak , Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surakarta ) The 9 Th University Research Colloquium 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo. *The 9th University Research Colloquium 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo*, 191–198.
- Wahyuni, M., Gede, N. L., Sulindawati, E., & INP Yasa. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20(1), 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1057/jird.2012.27>
- Yasa, M. A. P. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.